



PENG-13/PJ.09/2025



**Pengumuman ini dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
untuk memberikan kemudahan bagi
Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam
membuat faktur pajak melalui
aplikasi e-Faktur Client Desktop,
yang mulai berlaku pada 12 Februari
2025.**

MULAI BERLAKU


**Mulai 12 Februari 2025,
Seluruh PKP dapat
menggunakan aplikasi e-
Faktur Client Dekstop untuk
membuat faktur pajak sesuai
keputusan Direktur Jenderal
Pajak KEP-54/PJ/2025.**



BATASAN PENGUNAAN

Pembuatan faktur pajak melalui aplikasi ini tidak berlaku untuk:

- Faktur pajak dengan kode **06** dan **07**
- Faktur pajak dari PKP yang menetapkan **cabang** sebagai pemusatan PPN terutang
- Faktur pajak dari PKP yang dikukuhkan setelah **1 Januari 2025**



SALURAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

1. Coretax DJP
2. Penyedia Jasa Aplikasi (PJAP) yang terintegrasi dengan Coretax DJP
3. Aplikasi e-Faktur Client Desktop



KETENTUAN UNTUK PENGGUNA E-FAKTUR CLIENT DESKTOP

1. Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) melalui e-Nofa
2. Faktur pajak hanya bisa dibuat dengan tanggal permintaan NSFP atau setelahnya
3. Format NSFP berubah menjadi 17 digit dengan tambahan angka 9 pada digit ke-5
4. Penggantian faktur pajak dilakukan melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop
5. Faktur Pajak bisa diunduh dalam format PDF untuk dikirim ke lawan transaksi
6. Data faktur pajak tersedia di Coretax DJP H+2 setelah penerbitan

PELAPORAN & RETUR



Retur, pembatalan faktur pajak, dan pelaporan SPT Masa PPN dilakukan melalui Coretax DJP

TERIMA KASIH

Untuk pertanyaan dan informasi
lebih lanjut silakan menghubungi
kami

FITRI SAGALA
CUSTOMER RELATIONSHIP
HALIM SANTOSO & ASSOCIATES
+62 818-1817-1615